



PENETAPAN

Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Gito Harsono bin Marto Sentono, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Desa Karang Indah RT. 04 RW 02 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Kaminem binti Pawiro Dikromo, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Desa Karang Indah RT. 04 RW 02 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**:

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 13 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Mrb, tanggal 13 Januari 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1978, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Plumbon Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen, Penghulu yang menikahkan bernama H. Martono, tetapi pernikahan tersebut tidak
- Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. 1 dari 13



dicatat sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pawiro Dikromo. Saksi nikahnya masing-masing bernama Sido dan Karto Dikromo. Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 800,00- (delapan ratus rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah paman Pemohon I di Desa Plumbon selama 6 tahun, kemudian di rumah bersama di Desa Karang Indah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- Sunarningsih, S. Pd binti Gito Harsono;
- Serma Eko Narwanto bin Gito Harsono;

6. Bahwa para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi administrasi persyaratan umrah para Pemohon, dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Gito Harsono bin Marto Sentono) dan Pemohon II (Kaminem binti Pawiro Dikromo) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1978 di Desa Plumbon Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Madastana Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304060503560001 tanggal 9 Maret 2013, atas nama Gito Harsono, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya bertanda P.1;

Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala Nomor 63040665210640001 tanggal 9 Maret 2013, atas nama Kaminem, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya bertanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304062404080001 tanggal 8 Juni 2015 dari Kepala Dinas DUK. dan CAPIL. Kabupaten Barito Kuala, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya bertanda P.3;

A. Saksi:

1. Sastro Sutarjo bin Joyo, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Karang Indah RT. 04 RW. 02 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I namanya Gito Harsono, dan saksi kenal dengan Pemohon II namanya Kaminem, saksi adalah tetangga para Pemohon sejak tahun 1983;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, saksi mengetahui mereka suami isteri berdasarkan pengakuan para Pemohon sejak saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan para Pemohon menikah, dan tidak mengetahui perihal akad nikah para Pemohon;
- Bahwa sejak saksi kenal para Pemohon sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan menggugat atas perkawinan para Pemohon;
- Bahwa selama ini para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

2. Karso Semito bin Reso Wijoyo, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Karang Indah RT. 04 RW. 02 Kecamatan

Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandastana Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I namanya Gito Harsono, dan saksi kenal dengan Pemohon II namanya Kaminem, saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, saksi mengetahui mereka suami isteri berdasarkan pengakuan para Pemohon sejak saksi bertetangga dengan para Pemohon tahun 1983;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan para Pemohon menikah, dan tidak mengetahui perihal akad nikah para Pemohon;
- Bahwa sejak saksi kenal para Pemohon sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan menggugat atas perkawinan para Pemohon;
- Bahwa selama saksi kenal para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang dan memperhatikan serta menerima keadaan mengenai duduk perkaranya ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela tertanggal 8 Februari 2017, Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Mrb. yang amarnya sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*supletoir*) dengan rumusan sebagai berikut:
"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa-apa yang telah saya terangkan dalam surat permohonan ini adalah yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya";
2. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga putusan akhir;

Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, akan tetapi para Pemohon tidak bisa membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 13 Maret 1978, di Desa Plumbon Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.3, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1)

Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik berupa Kartu Keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat secara administrasi kependudukan sebagai keluarga di wilayah Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tidak mengetahui perihal perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1978, sebab saksi-saksi baru mengenal para Pemohon sejak tahun 1983, saksi-saksi hanya mengetahui bahwa sejak kenal para Pemohon beragama Islam, tidak pernah bercerai dan selama saksi kenal para Pemohon, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau menggugat atas perkawinan para Pemohon, dengan demikian bukti-bukti para Pemohon belum menguatkan sepenuhnya, bukti tersebut baru bernilai sebagai bukti permulaan terhadap dalil para Pemohon tentang perkawinannya, sementara para Pemohon di persidangan menyatakan tidak bisa menghadirkan saksi lagi, sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan kepada para Pemohon agar mengucapkan sumpah tambahan (supletoir) dan para Pemohon telah mengucapkan sumpahnya di persidangan;

Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145 permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan tanggal 17 Januari 2017 dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dalil para Pemohon bahwa terhadap perkawinan para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun menggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan kepadanya itu, dihubungkan dengan bukti-bukti para Pemohon di persidangan ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut Agama Islam pada tanggal 13 Maret 1978, di Desa Plumbon Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen;
- Bahwa yang menjadi wali pada perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pawiro Dikromo. Saksi nikahnya masing-masing bernama Sido dan Karto Dikromo;
- Bahwa ijab kabul dilakukan oleh Pemohon I dengan penghulu bernama M. Hartono, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) dibayar tunai
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Sunarningsih, S.Pd. dan Serma Eko Narwanto;
- Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;

Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. **8** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitem angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- a. Hilangnya Akta Nikah;
- b. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- c. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang

Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. **9** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tidak ternyata bahwa perkawinan para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian salah satu dari unsur pertama telah terpenuhi yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, persetujuan kedua pihak atau pengakuan secara sepakat kedua pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan para Pemohon, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 dan 17 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان
صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jls.* Pasal 5 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Gito Harsono bin Marto Sentono**) dengan Pemohon II (**Kaminem binti Pawiro Dikromo**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1978 di Desa Plumbon Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. **11** dari **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, **Hikmah, S.Ag.,M.Sy.** dan **Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hikmah, S.Ag.,M.Sy.

Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 250.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. **13** dari **13**